



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: AHMAD SOLEH
Tempat, Tanggal lahir	: Rimbo Bujang, 23 April 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Batang Hari Kanan Rt/Rw 004/001 Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 25 Juni 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 25 Juni 2019, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Aprilia Damayanti** berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 08/08/2009.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Putri Sholatun Aina dan Muhamad Nur Rohim**.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Anak Pemohon yang ke 2 (dua) yaitu pada Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-11012017-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo pada tanggal 11 Januari 2017, tertulis tahun lahir 17 Juli 2015 yang sebenarnya 17 Juli 2013.

- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon Nomor 1509-LT-11012017-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 11 Januari 2017, semula tertulis tahun lahir 17 Juli 2015 menjadi 17 Juli 2013.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1509072301890003 atas nama AHMAD SOLEH  
diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1509074404900003 atas nama APRILIA DAMAYANTI

Halaman 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1509-LT-11012017-0009 atas nama MUHAMAD NUR ROHIM  
diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1509071011160002 atas nama Kepala Keluarga AHMAD SOLEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebo  
diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2009 atas nama AHMAD SOLEH dan APRILIA DAMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi  
diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 07/07/KET.Bid/2013 yang ditandatangani oleh Bidan Mulyani  
diberi tanda ..... P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Slamet Muhjamil**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aprilia Damayanti, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putri Sholatun Aina dan Muhamad Nur Rohim;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Nur Rohim, yang mana di Akta Kelahiran anak tersebut tertulis 17 Juli 2015 yang sebenarnya 17 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Umu Uju Suparta**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aprilia Damayanti, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putri Sholatun Aina dan Muhamad Nur Rohim;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Nur Rohim, yang mana di Akta Kelahiran anak tersebut tertulis 17 Juli 2015 yang sebenarnya 17 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Slamet Muhjamil dan saksi Umu Uju Suparta**;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Ahmad Soleh, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1509072301890003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tebo;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aprilia Damayanti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa benar tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Nur Rohim;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, tertulis lahir 17 Juli 2015 yang sebenarnya 17 Juli 2013;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir, yang mana di dalam Akta Kelahiran tertulis **17 Juli 2015**, sedangkan yang sebenarnya **17 Juli 2013**, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir tersebut selain untuk kepentingan dari pada anak Pemohon, juga penggantian tahun lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **17 Juli 2015** menjadi yang sebenarnya **17 Juli 2013**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir tentang penggantian tahun lahir anak Pemohon yaitu dari 17 Juli 2015 diganti menjadi 17 Juli 2013 di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1509-LT-11012017-0009, tertanggal 11 Januari 2017;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp346.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Andri Lesmana, S.H., M.H

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	140.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>346.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh</b>

**Enam Ribu Rupiah)**

Halaman 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mrt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 7**